

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk mengkaji tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini karena masih banyak ditemukan tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum Normatif. Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, buku-buku, disertai dengan wawancara yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana Pertanggungjawaban hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam ajaran Islam setiap perbuatan zina atau cabul dapat dijatuhi hukuman hudud yaitu didera atau rajam.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak dibawah Umur